



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 148 TAHUN 2023



TENTANG

PETUNJUK TEKNIS INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sertifikasi dosen dan penyaluran tunjangan profesi perlu penetapan inpassing pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Telah Menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 95);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (DBPNS) yang telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA.

KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Swasta.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicantumkan dalam lampiran yang merupakan yang tidak dipisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan dalam menetapkan Inpassing Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2023



DIRKTUR JENDERAL
BINGAN MASYARAKAT HINDU,

NGAH DULJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS INPASSING
PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG TELAH
MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK
PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN HINDU SWASTA

PETUNJUK TEKNIS INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berahlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karenanya sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Upaya pemberdayaan dan peningkatan mutu Dosen sebagai bagian dari peningkatan kualitas Pendidikan salah satu caranya dengan melaksanakan sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi harus disertai dengan pembayaran tunjangan kepada para dosen yang telah disertifikasi. Dalam rangka sertifikasi dan penyaluran tunjangan profesi perlu dilakukan inpassing pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta.

B. DASAR HUKUM



1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 95);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (DBPNS) yang telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Kementerian Agama;

C. KETENTUAN UMUM

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang selanjutnya disebut Ditjen Bimas Hindu adalah Unit Eselon I pada Kementerian Agama yang menangani bimbingan masyarakat Hindu;
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta yang selanjutnya disebut PTKHS adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta yang ijin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau Perguruan Tinggi swasta yang memiliki Program studi keagamaan Hindu dengan ijin operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
3. Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Dosen bukan PNS adalah Dosen tetap bukan PNS yang diangkat oleh yayasan/Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu yang memiliki Surat Pengangkatan sebagai Dosen tetap dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/ Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
4. Inpassing adalah proses penyetaraan jabatan bagi Dosen bukan PNS agar memiliki jabatan dan pangkat yang sama dengan Dosen PNS;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

5. Tim Penilaian Angka Kredit Ditjen Bimas Hindu yang selanjutnya disebut Tim PAK Ditjen Bimas Hindu merupakan Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dalam menilai angka kredit dosen bukan PNS.
6. Tim sebagaimana dimaksud dalam poin 5 terdiri dari pengelola kepegawaian dan yang menjalankan tugas teknis pendidikan tinggi pada Ditjen Bimas Hindu.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari Petunjuk Teknis ini adalah :

- a. Memberikan acuan kepada Ditjen Bimas Hindu, Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta, dan Dosen bukan PNS pada PTKHS dalam proses pengusulan Inpassing;
- b. Memberikan acuan yang jelas dalam pengembangan karir Dosen bukan PNS pada PTKHS.

2. Tujuan



Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah :

- a. Menyediakan aturan yang jelas dalam proses Inpassing Dosen bukan PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta;
- b. Menyediakan sistem pengembangan karir yang jelas bagi Dosen bukan PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta.

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan penilaian PAK dan inpassing oleh tim PAK Ditjen Bimas Hindu dilaksanakan dalam 2 periode:



1. Periode I dilaksanakan penilaian pada bulan Maret s.d. Mei dan penetapannya pada bulan Juni;
2. Periode II dilaksanakan penilaian pada bulan September s.d. November dan penetapannya pada bulan Desember.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB II
KETENTUAN INPASSING DAN PERSYARATAN

A. KETENTUAN INPASSING



1. Inpassing pangkat Dosen bukan PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta dengan pangkat PNS diberikan kepada Dosen tetap yang telah memiliki jabatam akademik baik yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara regular maupun melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan
2. Penetapan inpassing pangkat dosen sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara regular, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik, ijasah yang digunakan untuk pengangkatan awal ke dalam jabatan akademik;
3. Penetapan inpassing pangkat dosen sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang diperoleh melalui pengangkatan kenaikan jabatan secara loncat jabatan, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik sebelum loncat jabatan dan masa kerja dalam jabatan tersebut;
4. Penetapan masa kerja dalam jabatan secara keseluruhan dihitung sejak dari pengangkatan awal dalam jabatan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sampai dengan tanggal ditetapkan inpassing pangkat;
5. Penetapan inpassing dapat diusulkan sekurang-kurangnya setelah 6 bulan dari surat keputusan pengangkatan pertama atau kenaikan pangkat ditetapkan;
6. Inpassing pangkat dosen bukan PNS sebagaimana dimaksud poin (2) menggunakan tabel I pada Lampiran II petunjuk teknis ini;
7. Inpassing pangkat dosen bukan PNS sebagaimana dimaksud pada poin (3) menggunakan Tabel II pada Lampiran II petunjuk teknis ini.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

B. PERSYARATAN INPASSING



Penetapan Inpassing pangkat diberikan kepada dosen bukan PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berstatus dosen tetap Yayasan/ Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta sekurang-kurangnya selama 2 tahun;
2. Memiliki kualifikasi akademik minimum yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya yaitu :
 - a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana
3. Menduduki jenjang jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB III
MEKANISME PENGUSULAN

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu mengusulkan dosen bukan PNS yang akan diinpassing pangkatnya kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dengan melampirkan kelengkapan administrasi meliputi :
 - a. Salinan/fotocopy sah ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir, bagi ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Lembaga/ Kementerian yang berwenang;
 - b. Salinan/fotocopy sah surat keputusan pengangkatan pertama dan penetapan angka kreditnya;
 - c. Salinan/fotocopy sah surat keputusan dan penetapan angka kredit dalam jenjang jabatan akademik yang dimiliki saat ini dan jenjang jabatan sebelumnya.
2. Tim PAK Ditjen Bimas Hindu memverifikasi kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik untuk menyiapkan penetapan inpassing pangkat yang menjadi kewenangannya atau mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal u.p Biro Kepegawaian untuk yang kewenangan penetapannya berada di tingkat Kementerian.
3. Kepala Biro Kepegawaian meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik menyiapkan penetapan inpassing pangkat yang menjadi kewenangan pejabat di tingkat Kementerian.
4. Pejabat yang berwenang menetapkan inpassing pangkat dosen bukan PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina Utama ke bawah;
 - b. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina Utama Muda ke bawah;
 - c. Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Hindu untuk jenjang pangkat Pembina ke bawah.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

5. Inpassing dosen bukan PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menggunakan format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada lampiran III petunjuk teknis ini.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB IV
PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN PANGKAT



A. PENGANGKATAN PERTAMA

Pengangkatan pertama untuk dosen bukan PNS diusulkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dengan persyaratan sebagai berikut:



1. Permohonan dari pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta;
2. Berstatus dosen tetap bukan PNS sekurang-kurangnya selama 2 tahun yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari Yayasan/ Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta;
3. Salinan/fotocopy sah ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir, bagi ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Lembaga/ Kementerian yang berwenang;
4. Memiliki NIDN/NIDK;
5. Memenuhi Kebutuhan Angka Kredit dari unsur utama tri dharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan unsur penunjang lainnya yang dapat dibuktikan.

B. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi bagi dosen bukan PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta yang telah ditetapkan inpassing pangkatnya harus memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan dengan perhitungan terlampir;
2. Pengajuan kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi bagi dosen bukan PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta yang telah ditetapkan inpassing pangkatnya dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan dari pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta;
 - b. Salinan/fotocopy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional dosen terakhir yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

- c. Salinan/fotocopy sah surat keputusan penetapan angka kredit jabatan fungsional dosen terakhir yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Salinan/fotocopy sah surat keputusan penetapan pangkat inpassing terakhir yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Memenuhi Kebutuhan Angka Kredit dari unsur utama tri dharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan unsur penunjang lainnya yang dapat dibuktikan.
3. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan paling sedikit setelah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya;
 4. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 3 bagi dosen yang menduduki jabatan akademik yang dimiliki saat ini melalui loncat jabatan diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% (tiga puluh persen) yang berasal dari unsur utama dari jumlah angka kredit yang diperlukan kenaikan pangkat selanjutnya;
 5. Keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 3 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan inpassing pangkat dosen bukan PNS.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



BAB V
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis dibuat agar diperhatikan secara seksama dan Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan ditinjau Kembali atau dibuat Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

WENGAH DUIJA



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
 NOMOR 148 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PADA PERGURUAN
 TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA



Tabel I

Petunjuk Teknis Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah Memiliki Jabatan Akademik Melalui Kenaikan Pangkat Jabatan Secara Reguler

JABATAN SAAT INI		Ijasah yang Digunakan Untuk Pengangkatan Pertama ke	Masa Kerja dalam Jabatan Akademik									
Jenjang Jabatan	Angka Kredit Kumulatif		dalam Jabatan Akademik	0-4 Th	5-8 Th	9-12Th	13-16Th	17-20th	21-24 th	25-28 th	29-32th	32 th lebih
Asisten Ahli	100	S1 / D.IV	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S2 / Sp.I	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S3/ Sp.II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

	150	S1 / D.IV	III/a	III/b	-	-	-	-	-	-	-
		S2 / Sp.I	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-
		S3/ Sp.II	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Lektor	200	S1 / D.IV	III/a	III/b	III/c	-	-	-	-	-	-
		S2 / Sp.I	III/b	III/c	-	-	-	-	-	-	-
		S3/ Sp.II	III/c	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	S1 / D.IV	III/a	III/b	III/c	III/d	-	-	-	-	-
		S2 / Sp.I	III/b	III/c	III/d	-	-	-	-	-	-
		S3/ Sp.II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lektor Kepala	400	S1 / D.IV	-	III/b	III/c	III/d	IV/a	-	-	-	-
		S2 / Sp.I	-	III/c	III/d	IV/a	-	-	-	-	-
		S3/ Sp.II	III/c	III/d	IV/a	-	-	-	-	-	-
	550	S1 / D.IV	-	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	-	-	-
		S2 / Sp.I	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	-	-	-	-
		S3/ Sp.II	III/c	III/d	IV/a	IV/b	-	-	-	-	-
Guru Besar	850	S1 / D.IV	-	-	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	-
		S2 / Sp.I	-	-	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	-	-
		S3/ Sp.II	-	-	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	-	-	-
	1050	S1 / D.IV	-	-	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

		S2 / Sp.I	-	-	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
		S3/ Sp.II	-	-	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	-	

Tabel II



INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MEMILIKI JABATAN AKADEMIK MELALUI KENAIKAN JABATAN SECARA LONCAT JABATAN

Jabatan Saat Ini		Jabatan Sebelumnya		Lamanya Jabatan Saat Ini		Keterangan
Jenjang Jabatan	Angka Kredit Kumulatif Minimal	Jenjang Jabatan	Angka Kredit Kumulatif Minimal	Inpassing Pangkat		
				Kurang dari 4 tahun	Lebih dari 4 tahun	
Lektor Kepala	400	Asisten Ahli	100	III/a	III/b	Bagi Dosen yang loncat jabatan diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% yang berasal dari unsur utama dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya sampai paralel pangkat dengan jabatan
			150	III/b	III/c	
550	Asisten Ahli	100	III/a	III/b		
		150	III/b	III/c		
700	Asisten Ahli	100	III/a	III/b		
		150	III/b	III/c		
Guru Besar	850	Lektor	200	III/c	III/d	
			300	III/d	IV/a	
1050	Lektor	200	III/c	III/d		
		300	III/d	IV/a		

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS INPASSING
PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG TELAH MENDUDUKI
JABATAN AKADEMIK PADA PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA

1. Format Draf Keputusan Pengangkatan Pertama
2. Format Draf Keputusan Kenaikan Pangkat
3. Format Draf Keputusan Penetapan Inpassing

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

Contoh 1, Format Draf Keputusan Pengangkatan Pertama



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINBAGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR : 67/DJ.VI/SK-PAK/2023

TENTANG

PANGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

- MENIMBANG** :
- a. bahwa sebagai pelaksana dari Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Roni Utomo, S.Pd., M.Pd. NIDN 2499999999** dalam Jabatan Dosen Asisten Ahli / Penata Muda Tk. I (III/b);
 - b. bahwa Saudara **Roni Utomo, S.Pd., M.Pd. NIDN 2499999999** adalah Dosen yang diangkat oleh Ketua Yayasan Dharma Nusantara dengan tugas sebagai Dosen Tetap Yayasan telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Asisten Ahli (III/b) berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Dirjen Bimas Hindu Nomor 67 /PAK-JFD/2022 tanggal, 29 Juni 2023.
- MENNINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Jo Nomor 66 Tahun 2010;
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009;
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 46 Tahun 2013;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2011.
- MEMUTUSKAN:**
- MENETAPKAN KESATU** :
- | | |
|---|--|
| Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 Mengangkat Jabatan Fungsional Dosen | |
| Nama | : Roni Utomo, S.Pd., M.Pd. |
| NIDN | : 2499999999 |
| Angka Kredit | : 150 Kum |
| Penyelenggara PTS. | : Yayasan Dharma Nusantara Jakarta |
| Unit Kerja | : Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta |
| Dalam Jabatan | : Dosen Tetap |
| Dalam mata Kuliah keahlian | : Pembelajaran Matematika AUD dan Alat Peraga Edukatif |
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dengan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap Yayasan yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Juni 2023

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Hindu

I NENGAH DUJA

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
Up. Kepala Biro Kepegawaian Jakarta;
2. Kepala badan Kepegawaian Negera;
3. Pimpinan unit Kerja Dosen yang Bersangkutan;
4. Sekretaris Tim Penilai yang Bersangkutan.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris



KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : 67/PAK-JFD/2023

Masa Penilaian Tgl, 7 Februari s/d. 21 Maret 2023

KETERANGAN PERORANGAN						
I	1	Nama Status Dosen NIDN Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Tertinggi Pangkat/ Golongan Ruang/ TMT Jabatan Fungsional/ TMT Fakultas / Jurusan / Program Studi	Roni Utomo, S.Pd., M.Pd. Dosen Tetap 2499999999 Bali, 13 Mei 1994 Laki-Laki Magister (S2) Penata Muda Tk. I (III/b), 1 Juli 2023 Asisten Ahli /, 1 Juli 2023 Pendidikan Agama Hindu / Pendidikan Agama Hindu			
	2	Masa Kerja Golongan Ruang	a. Lama b. Baru	- Tahun - Bulan 2 Tahun 0 Bulan		
	3	Unit Kerja	STAH Dharma Nusantara Jakarta			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	Jumlah	
					Digunakan	Lebih
	1	UNSUR UTAMA A. Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran		150,00	145,00	-
		B. Melaksanakan Penelitian		32,00	5,00	27,00-
		C. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat		3,00	-	-
		Jumlah		185,00	150,00	27,00
	2	UNSUR PENUNJANG Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.		3,00	-	-
		Jumlah	-	3,00		-
		Jumlah (Unsur Utama dan Unsur Penunjang)		188,00	150,00	27,00-
III	Dapat diangkat dalam jabatan Akademik/Fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit 150 Kum dalam pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 , Dalam Mata Kuliah : Pembelajaran Matematika AUD dan Alat Peraga Edukatif.					

Kepada Yth.
Sdra. **Roni Utomo, S.Pd., M.Pd.**
STAH Dharma Nusantara Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

I NENGAH DUJJA

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
Up. Kepala Biro Kepegawaian Jakarta;
2. Kepala badan Kepegawaian Negara;
3. Pimpinan unit Kerja Dosen yang Bersangkutan;
4. Sekretaris Tim Penilai yang Bersangkutan.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris

Contoh 2. Format Draf Keputusan Kenaikan Pangkat



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR : 67/DJ.VI/SK-PAK/2023

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- MENIMBANG :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat **Roni Utomo, S.Pd., M.Pd. NIDN 2499999999** dalam Jabatan Dosen Lektor / Penata (III/c);
 - b. Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta Nomor : STAH-DN/PP.00.9/472/2020 tanggal, 15 Desember 2022, Perihal Usulan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Dosen;
 - c. bahwa Saudara **Roni Utomo, S.Pd., M.Pd. NIDN 2499999999** adalah Dosen yang diangkat oleh Ketua Yayasan Dharma Nusantara dengan tugas sebagai Dosen Tetap Yayasan telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Lektor (III/c) berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Dirjen Bimas Hindu Nomor 67 /PAK-JFD/2022 tanggal, 29 Juni 2023.

- MENINGGAT :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Jo Nomor 66 Tahun 2010;
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 46 Tahun 2013;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN KESATU :
- | | |
|---|--|
| Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 Mengangkat Jabatan Fungsional Dosen | |
| Nama | : Roni Utomo, S.Pd., M.Pd. |
| NIDN | : 2499999999 |
| Angka Kredit | : 200 Kum |
| Penyelenggara PTS. | : Yayasan Dharma Nusantara Jakarta |
| Unit Kerja | : Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta |
| Dalam Jabatan | : Dosen Tetap |
| Dalam mata Kuliah keahlian | : Pembelajaran Matematika AUD dan Alat Peraga Edukatif |
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dengan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap Yayasan yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

I NENGAH DUJJA

Tembusan Yth :

5. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
Up. Kepala Biro Kepegawaian Jakarta;
6. Kepala badan Kepegawaian Negera;
7. Pimpinan unit Kerja Dosen yang Bersangkutan;
8. Sekretaris Tim Penilai yang Bersangkutan.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris



KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : 67/PAK-JFD/2023

Masa Penilaian Tgl, 7 Februari s/d. 21 Maret 2023

I						KETERANGAN PERORANGAN			
	1	Nama Status Dosen NIDN Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Tertinggi Pangkat/ Golongan Ruang/ TMT Jabatan Fungsional/ TMT Fakultas / Jurusan / Program Studi				Roni Utomo, S.Pd., M.Pd. Dosen Tetap 249999999 Bali, 13 Mei 1994 Laki-Laki Magister (S2) Penata Muda Tk. I (III/b), 1 Juli 2018 Asisten Ahli /, 1 Juli 2018 Pendidikan Agama Hindu / Pendidikan Agama Hindu			
	2	Masa Kerja Golongan Ruang	c. Lama d. Baru			2 Tahun 0 Bulan 5 Tahun 0 Bulan			
	3	Unit Kerja				STAH Dharma Nusantara Jakarta			
II						PENETAPAN ANGKA KREDIT			
						LAMA	BARU	Jumlah	
								Digunakan	Lebih
	1	UNSUR UTAMA D. Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran				159,25	197,50	150,00	47,50
		E. Melaksanakan Penelitian				3,00	58,00	45,00	13,00
		F. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat				4,00	11,50	5,00	6,50
		Jumlah				166,25	267,00	200,00	67,00
	2	UNSUR PENUNJANG Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.				27,00	30,00	-	30,00
		Jumlah				27,00	30,00	-	30,00
		Jumlah (Unsur Utama dan Unsur Penunjang)					193,25	297,00	97,00
III						Dapat diangkat dalam jabatan Akademik/Fungsional dosen sebagai Lektor dengan angka kredit 200 Kum dalam pangkat Penata (III/c) terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 , Dalam Mata Kuliah : Pembelajaran Matematika AUD dan Alat Peraga Edukatif.			

Kepada Yth.

Sdra. **Roni Utomo, S.Pd., M.Pd.**
STAH Dharma Nusantara Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

I NENGAH DUIJA

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
Up. Kepala Biro Kepegawaian Jakarta;
2. Kepala badan Kepegawaian Negera;
3. Pimpinan unit Kerja Dosen yang Bersangkutan;
4. Sekretaris Tim Penilai yang Bersangkutan.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris

Contoh 3. Format Draf Keputusan Penetapan Inpassing



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN
AKADEMIK DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa yang dalam rangka sertifikasi dosen dan penyaluran bantuan tunjangan Profesi perlu penetapan inpassing pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan/atau menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki Jabatan Akademik dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1495 Tahun 2016);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah Menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; dan
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Kementerian Agama

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PENETAPAN PANGKAT INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Menetapkan Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022

Nama : **Roni Utomo, S.Ag., M.Si.**
NIDN : 2499999999
Tempat/ Tanggal Lahir : Bali, 29 September 1973
Pendidikan Terakhir : Magister (S-2) Pascasarjana
Jabatan Akademik, Angka Kredit : Asisten Ahli 150 Kum
Angka Kredit TMT : 1 Juli 2022
Masa Kerja : 2 tahun 2 bulan
Tempat Tugas : Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Nusantara Jakarta

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Asisten Ahli/Penata Muda Tk. I (III/b)**.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2022

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

I NENGAH DULJA

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

I NENGAH DULJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
